

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KERAJAAN THAILAND
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Kementerian Pendidikan Kerajaan Thailand dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Partisipan" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Partisipan";

Mempertimbangkan kepentingan bersama Para Partisipan dalam memajukan kerja sama di bidang pendidikan;

Berkeinginan untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta prosedur dan kebijakan pendidikan yang berlaku di negara masing-masing;

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

PASAL I
TUJUAN

Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut "MSP") adalah untuk memajukan dan mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan berdasarkan kesetaraan, timbal balik, dan saling menguntungkan antara Para Partisipan.

PASAL II
BENTUK KERJA SAMA

Para Partisipan wajib mendukung dan memfasilitasi kerja sama melalui bentuk-bentuk berikut:

1. Pertukaran informasi dan publikasi ilmiah dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan teknik, dan pendidikan kejuruan;

2. Mobilitas guru, tenaga kependidikan, anggota fakultas, dan pelajar untuk tujuan belajar dan mengajar dengan syarat dan ketentuan yang akan disepakati bersama oleh otoritas terkait dari kedua Partisipan;
3. Pertukaran tenaga ahli dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan teknik dan pendidikan kejuruan, melalui pertukaran praktik baik, lokakarya, seminar, dan studi bersama;
4. Pengakuan bersama atas gelar yang diberikan oleh institusi pendidikan Indonesia dan Thailand, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Para Partisipan;
5. Pengembangan profesional guru, tenaga kependidikan, dan anggota fakultas dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh otoritas terkait Para Partisipan;
6. Menyediakan beasiswa kepada pelajar dari institusi pendidikan Para Partisipan berdasar ketersediaan dana;
7. Mendukung studi bersama dan publikasi internasional;
8. Mendukung pengajaran bahasa di institusi pendidikan Para Partisipan;
9. Pelaksanaan program magang bagi pelajar pendidikan teknik dan kejuruan di tingkat menengah; dan
10. Bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama Para Partisipan.

PASAL III PELAKSANAAN

1. Mengenai pelaksanaan MSP ini, Para Partisipan wajib membuat pengaturan khusus untuk setiap jenis kerja sama berdasarkan MSP ini, dengan merinci, namun tidak terbatas pada penjadwalan proyek, personel yang terlibat, skema pendanaan, dan tanggung jawab masing-masing Partisipan.
2. Pelaksanaan kegiatan di bawah MSP ini tunduk pada ketersediaan dana dan personel Para Partisipan.

PASAL IV KELOMPOK KERJA BERSAMA

1. Para Partisipan sepakat untuk membentuk kelompok kerja bersama ("KKB") untuk memfasilitasi, memantau, dan meninjau implementasi MoU ini.
2. KKB akan dipimpin secara bersama-sama oleh perwakilan dari Para Partisipan, dengan partisipasi dari lembaga lain yang sesuai, sebagaimana disepakati bersama oleh Para Partisipan.
3. KKB akan bertemu dua kali dalam setahun, secara bergantian di Indonesia dan di Thailand atau melalui konferensi video sebagaimana disepakati bersama oleh Para Partisipan.
4. Dalam keadaan tertentu di mana pertemuan tidak dapat dilaksanakan, maka dokumen akan dipertukarkan sebagai pengganti pertemuan tersebut.

PASAL V

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Partisipan wajib menghormati, di dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual Partisipan lainnya sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.
2. Kepemilikan semua hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Partisipan sebelum memasuki MSP ini dan diungkapkan sehubungan dengan MSP ini akan tetap menjadi milik Partisipan yang mengungkapkan.
3. Setiap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan MSP ini akan dimiliki bersama oleh Para Partisipan. Para Partisipan wajib membuat pengaturan terpisah untuk mengatur kepemilikan bersama dan penggunaan kekayaan intelektual tersebut di atas, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

PASAL VI

KERAHASIAAN

1. Para Partisipan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lain yang dipertukarkan atau dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini atau perjanjian lain yang dibuat berdasarkan MSP ini yang ditandai sebagai "rahasia".
2. Jika salah satu Partisipan ingin mengungkapkan dokumen rahasia, informasi, dan/atau data lainnya kepada pihak ketiga, maka Partisipan tersebut wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Partisipan lainnya.
3. Ketentuan Pasal ini akan tetap mengikat di antara Para Partisipan terlepas dari berakhirnya atau penghentian MSP ini.

PASAL VII

PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONEL

1. Para Partisipan wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa personelnnya yang terlibat dalam kegiatan berdasarkan MSP ini menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah atau melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan MSP ini.
2. Setiap Pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin tinggal personel yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang serta tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah.

PASAL VIII PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran dan/atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui negosiasi atau konsultasi antara Para Partisipan.

PASAL IX PENANGGUHAN

Setiap Partisipan berhak, dengan alasan keamanan, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat, untuk menghentikan sementara, baik seluruhnya atau sebagian, pelaksanaan MSP ini. Penangguhan tersebut akan berlaku segera pada tanggal surat pemberitahuan kepada Partisipan lainnya melalui saluran diplomatik.

PASAL X PERUBAHAN

MSP ini dapat diubah setiap saat, dengan persetujuan tertulis dari Para Partisipan. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Partisipan dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

PASAL XI MULAI BERLAKU, DURASI DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal penandatangananannya.
2. MSP ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan persetujuan tertulis dari Para Partisipan melalui saluran diplomatik.
3. Salah satu Partisipan dapat mengakhiri MSP ini setiap saat, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Partisipan yang lain melalui saluran diplomatik paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
4. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan berlakunya pengaturan, program, kegiatan atau proyek apa pun yang dilakukan di bawah MSP ini sampai selesainya pengaturan, program, kegiatan atau proyek tersebut kecuali diputuskan lain oleh Para Partisipan.

5. MSP ini tidak dimaksudkan untuk membuat, memelihara, atau mengatur kewajiban yang mengikat secara hukum antara Para Partisipan atau antara Para Partisipan dan pihak ketiga mana pun berdasarkan hukum internasional.

DITANDATANGANI di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2026, dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Thailand, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua naskah memiliki keabsahan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dalam MSP ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

Untuk
Kementerian Pendidikan
Kerajaan Thailand



.....
Prasert Jantararuantong
Menteri Pendidikan Kerajaan Thailand

Untuk
Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah Republik Indonesia



.....
Abdul Mu'ti
Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah Republik Indonesia